MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

DESEMBER 2022

EDITORIAL

Monthly Update of Religious Issues (MURI) edisi Desember ini kaya akan topik. Dalam sebulan terakhir, persoalan terkait keagamaan relatif banyak dan beragam. Edisi ini merekam enam topik yang relatif ramai disorot dan mengundang banyak reaksi masyarakat. Topik-topik tersebut adalah Peraturan Menteri Agama (PMA), Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan, pengesahan draf RKUHP yang salah satu isinya menyangkut persoalan definisi penodaan agama yang terlalu luas, sanksi baca kitab suci kepada pelanggar lalu lintas yang diberlakukan di Bogor, gerakan moderasi beragama, naiknya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia, dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh pemuka agama.

Di antara isu-isu tersebut, beberapa merupakan isu krusial yang membutuhkan kajian serius, misalnyatentang perubahan draf KUHP terkait agama dan kepercayaan yang semakin membatasi, bahkan terkesan membungkam HAM. Isu lainnya adalah PMA Nomor 73 Tahun 2022. PMA ini satu sisi memiliki dampak positif dalam menjaga siswa dari perilaku pelecehan seksual. Akan tetapi, muncul berbagai usulan untuk perbaikan dan penyempurnaan regulasi tersebut dengan mempertimbangkan sekolah nonagama. Isu yang tak kalah menarik, dan cukup kontroversial, ialah sanksi atau hukuman bagi pelanggar lalu lintas di Bogor berupa membaca kitab suci. Beragam masukan muncul yang hampir semua menyayangkan bentuk sanksinya yang dianggap sama sekali tidak terkait dengan hal berlalu lintas. Beberapa isu lain di edisi ini merupakan pengulangan (atau perkembangan) topik yang pernah disajikan pada MURI edisi-edisi sebelumnya, kecuali tentang tren naiknya angka perceraian di beberapa daerah. Deretan peristiwa penting yang

terekam dalam MURI edisi ini memberikan gambaran betapa isu keagamaan di Indonesia makin beragam persoalannya: dari masalah pribadi, keluarga, pendidikan/sekolah, transportasi, dan isu yang bersinggungan dengan interaksi sosial antarumat beragama.

Akhirnya, MURI edisi ini dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan "rekaman" atas kejadian-kejadian atau data penting isu-isu keagamaan di Indonesia secara berkala. Tema dan berita yang dimuat dalam MURI dipilih oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan aspek kebaruan dari dinamika keagamaan di masyarakat. Berita-berita yang dirangkum dalam MURI ini penting sebagai informasi—dan tentu bagi sebagian pembaca, berita yang termuat ini mungkin tidak baru sama sekali. Arti penting MURI ini akan terlihat dalam rentang waktu tertentu yang akan menggambarkan data longitudinal dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Selama membaca!

BA

ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA

Lembaga Perkawinan Dipertanyakan Kesakralannya

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan sebanyak 447.743 kasus perceraian pasangan muslim yang terjadi pada tahun 2021. Angka ini diketahui mengalami kenaikan dibanding kasus perceraian di tahun 2020 yang mencapai 291.677 perkara. Berdasarkan data yang ada, psikolog dewasa Nirmala Ika menilai bahwa penyebab perceraian tertinggi adalah perselisihan, ketidakcocokan, hingga KDRT. Menurutnya, ketika permasalahan tidak menuai penyelesaian, maka pilihannya adalah perpisahan. Hal ini juga diperkuat dengan proses yang relatif mudah untuk para penggugat mengajukan cerai di lembaga perkawinan. Nirmala menyatakan bahwa saat ini, proses perceraian lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, begitu juga perceraian tidak lagi menjadi aib yang harus sembunyikan.

Ulasan selengkapnya

Tren Istri Gugat Cerai Suami di Majalengka, Pengadilan Agama Merespons

Angka perceraian sejak tahun 2020 hingga 2022 di Majalengka mencapai 14.099 kasus. Pengadilan Agama (PA) Majalengka mencatat perceraian yang terjadi merupakan perkara di mana istri gugat cerai suami atau perceraian yang diajukan istri. Perkara ini diketahui menjadi tren dan jauh lebih tinggi dibandingkan perkara suami talak istri. Humas PA Majalengka menyatakan bahwa pada 2021 angka perceraian di Majalengka mengalami penurunan, tetapi data sementara pada 2022 telah mencapai 4.169 kasus. Angka pada tahun 2022 tersebut berpotensi bertambah hingga akhir tahun. Yayat Sopian, Humas PA Majalengka, menjabarkan kasus yang terjadi, seperti cerai talak 1.444, cerai gugat 2.993, dispensasi nikah 444, dan selebihnya merupakan perkara lainnya. Yayat menambahkankan bahwa kasus perceraian ini rata-rata diajukan oleh

mereka yang masih berusia produktif, di usia kisaran 20-40 tahun, dengan alasan finansial atau faktor ekonomi. Hal tersebut menjadi sorotan Pengadilan Agama karena jumlah yang tidak sedikit dan dilakukan oleh pihak yang masih usia produktif.

Ulasan selengkapnya

KDRT, Alasan Angka Perceraian Terus Meningkat

Pengadilan Agama (PA) Gunungkidul telah mencatat 1.118 pengajuan cerai sejak Januari hingga September 2022, dengan 984 perkara yang berujung pada putusan cerai. Pengajuan cerai tersebut diketahui karena adanya perselisihan dan pertengkaran (KDRT) oleh pasangan suami-istri. Tidak hanya itu, masalah ekonomi juga menjadi salah satu faktor untuk mengajukan gugatan ini. Madura, Hakim PA Wonosari, menegaskan bahwa sebagian besar perkara cerai di-ajukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi KDRT, terlebih adanya masalah ekonomi dalam keluarga, hingga salah satu memilih untuk meninggalkan. Oleh karena angka yang hampir menyamai jumlah perkara di tahun sebelumnya, pihak PA berupaya menekan kasus perceraian dengan melakukan mediasi terhadap pasangan yang mengajukan cerai. Meskipun proses mediasi dilakukan PA memakan waktu cukup lama, tetapi melalui proses tersebut, terdapat pasangan yang pada akhirnya membatalkan permohonan cerainya. Hal tersebut menjadi salah satu upaya PA dalam merespons tingkat perceraian yang terus meningkat.

Ulasan selengkapnya

Edukasi Relasi PKBI, Upaya Merespons Cerai Gugat Tinggi

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung mencatat kasus perceraian mencapai 1.186 perkara yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Panitera muda hukum PTA Bandar Lampung, Ahmad Syahab, menyatakan bahwa tidak ada satu pun pengajuan gugatan yang dilakukan oleh suami atau cerai talak dengan perkara KDRT. Dalam hal ini, keseluruhan pengajuan cerai karena alasan KDRT dilakukan oleh istri, yakni cerai gugat. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Bandar Lampung merespons hal tersebut dengan menyampaikan gagasan mengenai edu-kasi terkait kesetaraan gender yang tidak hanya menyasar kelompok perempuan, tetapi juga perlu menyasar kelompok laki-laki. Terlebih perkara yang masuk di PTA adalah pengajuan gugat cerai oleh perempuan yang mengalami KDRT. Koordinator PKBI, Rahmad Cahya Aji, menambahkan bahwa dalam pernikahan terdapat relasi setara antara perempuan dan laki-laki, yakni dengan menyadari hak dan kewajiban yang sama. Keterlibatan

pemerintah dalam mengedukasi calon pengantin tidak hanya merujuk pada persoalan agama, tetapi juga pemahaman hubungan suami-istri dalam rumah tangga yang berlandaskan toleransi.

Ulasan selengkapnya

Bimbingan Perkawinan (Binwin), Upaya Meminimalkan Angka Perceraian

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, melalui Seksi Bimas Islam, menggelar kegiatan bimbingan perkawinan (Binwin) bagi calon pengantin (Catin) selama dua hari di Aula Al-Ikhlas Kemenag Klaten. Kegiatan ini untuk memberi pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada Catin mengenai kehidupan rumah tangga. Sebagaimana arahan Hariyadi, Kakankemenag, agar kegiatan bimbingan ini dapat menjadi bekal untuk laki-laki maupun perempuan, mengingat tahun 2021 tercatat hingga 1.700-an angka perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian di antaranya karena tidak saling mengenalnya Catin maupun masing-masing keluarga. Selain itu, belum memahami makna perkawinan dan juga tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Binwin menjadi salah satu ikhtiar Kemenag dalam memberi penguatan pemahaman Catin dalam upaya me-minimalkan perceraian serta mencegah pernikahan usia dini.

Ulasan selengkapnya

GERAKAN MODERASI BERAGAMA

Masjid sebagai Ruang Pelopor Moderasi Beragama

Program moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama terus mengalami langkah konkret dan serius. Ini dibuktikan dengan peluncuran program Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB) pada 13 November 2022. Imam Addaruqutni, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (Sekjen DMII), mengatakan bahwa masjid selain menjadi tempat untuk beribadah, juga menjadi ruang bertukar pikiran dan pendapat. Mengingat survei sebelumnya menuai kontroversi karena terdapat masjid yang dianggap radikal di Indonesia, program ini menjadi revitalisasi peran masjid dalam rangka mengembalikan perannya sebagai ruang sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Ulasan selengkapnya

Podcast Moderasi Beragama oleh Mahasiswa

Kampanye moderasi beragama tidak hanya disuarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa KKN UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, Posko 52 bersinergi menyuarakan moderasi beragama melalui progam kerjanya. Mereka mengemasnya dalam *podcast* yang berisi dialog bersama tokoh agama bertajuk "Menguatkan Semangat Moderasi Beragama dengan narasumber Abdullah Faiz (Gus Faiz). Pada kesempatan ini, Gus Faiz menyampaikan bahwa moderasi beragama mengajarkan untuk tidak memaksakan keadaan hingga berujung pada kefanatikan. Selain itu, pemahaman mengenai agama tidak hanya ditempatkan pada akal semata, tetapi menjadi dasar cara pikir dengan prinsip keagamaan, prinsip kemanusiaan, maupun persaudaraan dalam persatuan. Program *podcast* ini kemudian menjadi ruang bersama untuk mahasiswa memahami moderasi beragama, serta berkontribusi dalam mempromosikan moderasi beragama kepada masyarakat.

Ulasan selengkapnya

Pelatihan Moderasi Beragama, Cegah Radikalisme dan Ekstrimisme

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kerja Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengadakan pelatihan moderasi beragama dalam mencegah radikalisme. Hal tersebut

merupakan salah satu upaya memberikan pemahaman moderasi beragama kepada masyarakat. Acara yang diselenggarakan pada 14-18 November 2022 ini diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama setempat. Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Syafi'i, menyampaikan bahwa KUA menjadi garda terdepan yang bertemu dengan masyarakat secara langsung, sehingga perlu penguasaan dan pemahaman keagamaan yang mumpuni. Tujuannya adalah mencegah munculnya bibit-bibit radikalisme dan ekstrimisme di masyarakat.

Ulasan selengkapnya

Katolisitas Istimewa dengan Nilai Moderasi

SMA Pangudi Luhur Van Lith Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengadakan acara *Katolisitas Istimewa* bertema "Beragama dalam Nalar Publik". Acara tersebut menggandeng Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) sebagai pembicara. Ganjar menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama dengan menekankan kepekaan relasi sosial antaranak bangsa di segala situasi dan kondisi. Dalam hal ini, terdapat kepekaan tentang nilai toleransi yang harus diterapkan dan dijunjung tinggi. Ganjar juga menegaskan kepada tenaga pengajar untuk mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa, seperti kebersamaan, persaudaraan, dan gotong royong. Nilai-nilai moderasi dan Pancasila ini diaktualisasikan dalam pengamalan sehari-hari: tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan sosial yang lebih luas.

Ulasan selengkapnya

Buku Antologi Puisi Moderasi beragama

Glorifikasi program moderasi beragama terus disuarakan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui acara peluncuran buku Antologi Puisi Moderasi Beragama pada Festival Toleransi dan Gelar Budaya di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang, Jawa Tengah, 18 November 2022. Acara yang diselenggarakan oleh Puslitbang Bimas dan Diklat Kemenag ini menampilkan pertunjukan kesenian musik, tari, drama, dan sastra dari sejumlah komunitas. Ketua Satupena Jateng (Gunoto Saparie), Ketua FKUB Jawa Tengah (Taslim Syahlan), dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah (Musta'in Ahmad), menyerahkan buku antologi puisi *Kusebut Nama-Mu dalam Seribu Warna* kepada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Buku ini merupakan hasil dari puluhan penyair lintasagama dan latar belakang kehidupan se-Indonesia. Satupena Jateng dan FKUB menyatakan bahwa moderasi beragama juga perlu disosialisasikan dan digemakan melalui puisi.

Ulasan selengkapnya

KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN OLEH GURU AGAMA

Di Nunukan, Guru Agama Cabuli Muridnya di Kelas

WH (46), oknum guru agama di salah satu Sekolah Dasar di Nunukan, Kalimantan Utara, menambah panjang daftar pengajar agama yang tercatat melakukan kekerasan seksual pada anak didik mereka dalam beberapa bulan terakhir. WH diamankan polisi pada 18 November 2022 setelah dilaporkan atas tindakan pencabulan terhadap muridnya yang berusia delapan tahun. Menurut Kasi Humas Polres Nunukan, Iptu Siswati, tindakan asusila tersebut terjadi pada Rabu 16 November 2022, saat jam istirahat di dalam ruang kelas. Saat itu, korban dipanggil WH untuk masuk kelas saat jam istirahat siang. WH mengunci ruang kelas kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh di bagian alat vital korban. Hasil *visum et repertum* menunjukkan bahwa pada tempurung atas samping kemaluan korban, terdapat luka lecet dan bengkak. Saat ini, korban memperoleh pendampingan dari Dinas Sosial bidang Perlindungan Anak. Pelaku diduga stres karena masalah rumah tangga. Di hadapan petugas, pelaku menunjukkan perilaku yang aneh. Ia terkesan linglung dan tidak dapat menjawab setiap pertanyaan dengan sempurna dan cenderung melantur. Menurut salah seorang guru, dugaan perbuatan cabul yang dilakukan pelaku pernah juga terjadi sebelumnya, yaitu pada Oktober 2022 ketika seorang murid perempuan mengeluhkan kelakuan WH yang meraba tubuh dan pahanya saat mata pelajaran agama berlangsung. Hal tersebut dilaporkan kepala sekolah kepada pengawas guru, tetapi tidak ada tindakan apa pun terhadap pelaku. Pelaku akan dijerat unsur pidana Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 e UU Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Ulasan selengkapnya

Polisi Tangkap Guru Agama di Mataram yang Cabuli Muridnya

Seorang guru agama berinisial S (41) asal Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, ditangkap polisi karena diduga berbuat cabul terhadap muridnya di dalam kelas. Kapolresta Mataram, Kombespol

Mustofa, mengatakan bahwa perbuatan cabul guru agama yang masih berstatus honorer tersebut dilakukan sejak korban kelas lima hingga kelas enam SD. Orang tua korban melapor ke Unit PPA Polresta Mataram, dan setelah serangkaian pemeriksaan bukti-bukti, S ditetapkan sebagai tersangka, kata Mustofa pada hari Senin (7/11/2022). Atas perbuatannya, tersangka diancam dan dijerat Pasal 82 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 76e Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda lima miliar rupiah. Bahkan, karena korban masih anak-anak, pelaku juga dapat diancam pidana tambahan 1/3 dari ancaman tersebut karena profesi pelaku ini merupakan guru agama di sekolah korban.

Ulasan selengkapnya

Guru Agama Cabuli Murid Pria Berulang Kali, Rekam Aksi untuk Koleksi Pribadi

Seorang oknum guru agama berinisial AMQ (40) ditangkap atas dugaan kasus asusila terhadap murid laki-lakinya. Disampaikan Kapolsek Kelumpang Hulu, Iptu Abdul Shomad, kasus pencabulan oleh oknum guru ngaji itu terjadi di Kecamatan Kelumpang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Peristiwa pencabulan itu berawal saat AMQ mengajak korban menginap di rumah pelaku. Predikatnya sebagai guru agama membuat korban tidak curiga. Dalam aksi cabulnya, pelaku merekam perbuatan asusila itu menggunakan kamera ponsel dengan maksud sebagai koleksi video pribadi. Pelaku telah berulang kali mencabuli korban, tetapi korban diancam agar tidak melaporkan perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku terungkap karena korban tidak tahan lagi, sehingga menceritakan perbuatan guru agama tersebut kepada orang tuanya. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara.

Ulasan selengkapnya

Korban Guru Agama Cabul di Batang Ada 35 Orang, 10 di Antaranya Diperkosa

Seorang guru agama bernisial AM (33) mencabuli sedikitnya 35 orang siswi di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Direskrimum Polda Jateng Kombes Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 10 siswi diperkosa atau disetubuhi oleh pelaku. Dalam modusnya, pelaku sebagai pembina OSIS melakukan tes kedewasaan dan tes kejujuran bagi siswi yang mengikuti seleksi pengurus OSIS. Pelaku melakukan aksinya sejak

tahun 2020, sehingga beberapa korban telah dicabuli dan disetubuhi berulang kali. Lokasi-lokasi pencabulan adalah di ruangan OSIS, di kelas, dan gudang musala sekolah. Saat ini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor sebab, sebelum mengajar di sekolah tersebut, pelaku diketahui pernah mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Kendal. Atas kejahatannya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat Pasal 82 ayat (2) dan 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Guru cabul itu terancam sedikitnya 15 tahun penjara.

Ulasan selengkapnya

Kepala Sekolah MTs di Binjai Diduga Coba Lindungi Oknum Guru Cabul

Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami siswi MTs di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, karena sekolah yang mayoritas mengajar pendidikan agama itu terkesan tidak tegas menyikapi persoalan dugaan cabul yang dilakukan oknum guru berinisial DLP. Kepala sekolah berinisial W pada hari Selasa 15 November 2022 mengungkapkan bahwa berita pelecehan ini tidak perlu diperpanjang karena akan membuat malu sekolah agama mereka dan mengatakan bahwa pelaku telah berdamai dengan pihak keluarga korban. Menanggapi berita tersebut, Ketua Peduli Politik Pemerintahan dan Hukum (P3H) Sumatera Utara, M. Jaspen Pardede, mengatakan bahwa akibat perbuatan itu siswi mengalami trauma dan merasa ketakutan. Senin 14 November 2022 Jaspen menyarankan, agar Kepala Sekolah dan Kemenag melakukan tindakan tegas.

Ulasan selengkapnya

PERMENAG TENTANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN

Aturan Baru Permenag

Kementerian Agama secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA), Nomor 73 Tahun 2022, tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan. Anna Hasbie, juru bicara Kemenag, menjelaskan ada enam belas klasifikasi kekerasan seksual dalam aturan baru tersebut, di antaranya ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual dan menatap dengan kesan seksual, yang menyebabkan ketidaknyamanan pada korban. Keenam belas klasifikasi tersebut dikatakan telah melalui proses diskusi panjang dengan lembaga-lembaga berkompeten. Peraturan ini disebut wajib untuk diterapkan di seluruh lembaga pendidikan, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Ulasan selengkapnya

Guru Besar UIII Beri Tanggapan Positif

Guru Besar Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof. Nina Nurmila, menyambut baik PMA No. 73 Tahun 2022 karena dipandang lebih inklusif dengan meliputi setiap agama dan terbuka bagi setiap lembaga pendidikan agama di Indonesia. Prof. Nina mendukung langkah Kemenag dalam mengatasi kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih kontekstual, sesuai dengan lingkup masing-masing. Meskipun PMA mungkin masih belum ideal, tetapi Prof. Nina berpendapat bahwa ini adalah langkah positif yang perlu didukung semua pihak.

Ulasan selengkapnya

Kritik Wakil Ketua MPR-RI

Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi PMA No. 73 Tahun 2022. Menurutnya, masih perlu mengevaluasi beberapa poin dalam muatan-muatannya. Poin yang menjadi sorotan adalah tidak dimasukkannya nilai agama dalam pertimbangan pencegahan kekerasan seksual. Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam cakupan, yaitu hanya mencakup pendidikan agama Islam dan tidak dicakupnya lembaga-lembaga pendidikan dari agama lain yang juga dibawahi Kemenag.

Ulasan selengkapnya

Kemenag Bentuk Satgas Penanggulangan Kekerasan Seksual

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk satuan tugas untuk menangani tindak kekerasan seksual di sekolah agama. Hal ini dilakukan untuk mendukung implementasi PMA No. 73 Tahun 2022. Ia menambahkan bahwa jumlah personel satgas tersebut akan disesuaikan dengan jumlah sekolah agama di Indonesia. Satgas tersebut akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.

Ulasan selengkapnya

Penerapan PMA Di Ponpes Tuban menjadi Acuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) mendorong penerapan PMA No. 73 Tahun 2022. Hal ini diutarakan oleh Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak, sehubungan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap santriwati pondok pesantren di Tuban. PMA No. 73 Tahun 2022 dinilai dapat menjadi acuan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Dalam hal ini, menurutnya, diperlukan dukungan tokoh-tokoh agama, pondok pesantren, dan masyarakat agar dapat mempermudah penanganan kasus tersebut oleh Polres Tuban. KemenPPPA menyayangkan terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren dan mengharapkan agar sanksi pidana yang dijatuhkan dapat sesuai dengan UU.

Ulasan selengkapnya

PENETAPAN RKUHP DAN PENISTAAN AGAMA ATAU KEPERCAYAAN

RKUHP: Menista Kepercayaan Dipenjara 5 Tahun

Pemerintah merevisi draf RKUHP terkait Kepercayaan dan Agama. Perbaikan tersebut salah satunya meluaskan definisi penistaan agama, di mana dalam draft lama, hanya tertera, "Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama". Dalam draft terbaru RKUHP 9 November 2022 menjadi "Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan," sehingga penistaan terhadap kepercayaan termasuk ke dalam delik pidana dan ancaman pidana penjara selama lima tahun. Tindak pidana diberlakukan pula bagi mereka yang melakukan ajakan untuk tidak beragama dengan membebankan empat tahun penjara bagi pelaku yang mengajak orang tidak beragama dan tidak berkepercayaan, termasuk juga ajakan untuk berpindah agama kepercayaan di luar dari yang dianut oleh Indonesia. Apabila ajakan tersebut disertai dengan kekerasan, maka hukuman yang ditimpakan juga lebih berat. Hal ini berkenaan dengan putusan MK 97/PUU-XIV/2016 perihal penyetaraan agama dan kepercayaan di mata hukum. Draft tersebut diserahkan oleh Wamenkunham, Edward OS Hiariej, tim penyusun RKUHP dari pemerintah, Albert Aries, dan tim ahli RKUHP Harkristuti Harkrisnowo ke Komisi III DPR. Adapun rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir.

Ulasan selengkapnya

Pembaruan RKUHP, Melindungi Keberagaman

Ambag Paramarta (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan) pada acara *Dialog Publik Rancangan Undang-Undang KUHP* yang bertempat di Bali, beranggapan bahwa upaya revisi RKUHP bertujuan melindungi keberagaman. Hal itu diungkapkannya pada September 2022. Selain itu, ia menambahkan bahwa RKUHP memberi tindakan pidana bagi pelaku kekerasan dan penodaan agama dan kepercayaan maupun para penghasut

yang memicu tindakaan penodaan agama dan kepercayaan. Upaya tersebut kemudian ditujukan untuk menanggapi meningkatnya tindakan intoleransi yang disebabkan ujaran kebencian terhadap penganut agama dan kepercayaan. Dalam mengatur tentang kepercayaan, RKUHP mengakui dan menghormati eksistensi hukum adat berupa kewajiban melaksanakan peraturan adat. Di sisi lain, RKUHP dinilai menjaga kebebasan berpendapat karena pasal tersebut tidak dapat digunakan untuk menjerat pandangan yang bersifat ilmiah dan objektif.

Ulasan selengkapnya

Albert Aris Pastikan Pasal Penodaan Agama, Bukan Pasal Karet!

Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi sorotan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, sehingga tindakan ojektif dan ilmiah serta menjauhi penistaan tidak akan terkena sanksi pidana. Juru bicara sosialisasi RKUHP, Albert Aries, memastikan bahwa pasal penodaan agama tidak akan menjadi pasal karet karena sudah disesuaikan dengan hukum perjanjian internasional, yakni *Konversi Internasional Hak Sipil Politik* (ICCPR). Adapun Albert juga menegaskan bahwa permusuhan yang dimaksud berupa ujaran kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan pada agama atau kepercayaan tertentu.

Ulasan selengkapnya

PSI: Pasal Karet Perlu Dihapus

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Pasal 302 ayat 2 dinilai oleh Partai Solidaritas (PSI) Indonesia sebagai pasal karet. Menurut PSI, pasal tersebut mirip dengan aturan penodaan agama yang lama. Hal itu dapat menyebabkan timbulnya masalah karena dapat memidana setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap agama atau kepercayaan di Indonesia. Oleh karena itu, ayat tersebut dianggap karet dan subjektif, sehingga berpotensi *over-criminalization*. Dea Tunggaesti, Sekjen DPP PSI, dalam unggahan di akun media sosialnya, menyebutkan bahwa ayat tersebut dapat menjerat orang yang tidak memiliki niatan untuk menghina suatu agama tertentu, tetapi karena desakan massa, maka dapat dipidana. Di sisi lain, perbedaan tafsir agama pun dapat berujung pada tuduhan penodaan agama. Oleh karena itu, RKUHP pasal tersebut sebaiknya dihapus.

Ulasan selengkapnya

SANKSI BACA KITAB SUCI BAGI PELANGGAR LALU LINTAS

Polres Bogor Terapkan Sanksi Baca Al Quran Kepada Pelanggar Lalu Lintas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melarang tilang manual. Namun, Satlantas Polres Bogor belum juga menjalankan tilang elektronik atau *e-Tilang* di wilayah Kabupaten Bogor. Sebagai gantinya, pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi membaca kitab suci. Pelanggar yang beragama Islam disuruh membaca Al-Qur'an, dan didampingi oleh ustadz yang menilai benar atau salahnya bacaan Al-Qur'an mereka. Di samping teguran yang diberikan, pelanggar lalu lintas diberi ceramah oleh tokoh agama agar tidak mengulangi perbuatannya. Iptu Ketut Lasswarjana menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk memberi pencerahan dengan dakwah dari ustadz maupun Kiai. Lebih lanjut lagi, Ketut menjelaskan apabila pelanggar lalu lintas berasal dari nonmuslim, mereka akan dikenakan sanksi serupa sesuai agamanya atau diberi sanksi sosial lain.

Ulasan selengkapnya

Sanksi Pengganti Tilang Manual, Tidak Sesuai Tujuan

Sanksi pembacaan Al-Qur'an untuk menindak pelanggar lalu lintas, diberlakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor pada 26 Oktober di sekitar pos polisi Simpang Pemda. Dianggap kurang sesuai karena tilang elektronik diberlakukan agar kontak fisik polisi dan pelanggar lalu lintas terjadi guna mencegah praktik pungutan liar. Dengan dalih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di jalan raya, 31 pelanggar lalu lintas dikenakan sanksi tersebut. Alih-alih memberikan sanksi eksentrik, polisi semestinya mengedukasi tentang aturan lalu lintas sembari sosialisasi pemberlakuan sistem tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE).

Ulasan selengkapnya

Tilang di Bogor Baca Al-Qur'an, Ini Kata Pengamat Transportasi

Menanggapi instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang tidak lagi membolehkan tilang manual. Sanksi pengganti tilang manual, berupa pembacaan Al-Qur'an yang diberlakukan oleh Polres Bogor menuai kritik dari sejumlah pihak sebab sanksi pelanggaran merupakan ranah publik, sedangkan hukuman membaca Al-Qur'an bersifat pribadi. Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum sekaligus Mantan Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa memberikan edukasi dan mendidik bukanlah tindakan yang bermasalah jika tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat. Dan akan lebih bijak jika para pelanggar diajak membaca kembali dan mendalami isi peraturan-peraturan lalu lintas tersebut.

Ulasan selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | OKTOBER 2022

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Rabiatul Adawiah | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, M Rizal Abdi, Rabiatul Adawiah, Intan Novelia, Nadila Ika Arifianti, Musdodi Manalu, Rezza Prasetyo Setiawan, Muhammad Syihabuddin Annur, Yohanes Babtista Lemuel Christandi